



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANITA, bertempat tinggal di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan untuk Perbaikan/Ganti Nama, dengan Alasan/dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rambatan, pada tanggal 05 Mei 1958, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1304-LT-13092023-0006 tertanggal 13 September 2023 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (foto copy terlampir).
2. Bahwa pada awalnya pemohon bernama ELPA JUITA, dan pada saat memakai nama ELPA JUITA pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga saat berusia 8 (delapan) tahun pihak keluarga sepakat mengganti nama pemohon menjadi ANITA sebagaimana yang terlampir di dalam KTP maupun dokumen Pemohon lainnya.
3. Bahwa nama Pemohon di dalam surat Penjelasan Kongsu tahun 1968 tercantum sebagai ELPA JUITA.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk



4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti kembali nama Pemohon dengan alasan “agar nama menjadi sesuai dengan surat Penjelasan Kongsil tahun 1968”, Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal **ANITA** diganti menjadi **ELPA JUITA**;

5. Bahwa dikarenakan alasan-alasan di atas tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dari nama **ANITA** diganti menjadi **ELPA JUITA**, menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada suatu hari yang ditentukan dikemudian, dengan memeriksa, mengadili, dan membebaskan putusan dengan amar sebagai berikut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANITA** menjadi **ELPA JUITA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANITA** menjadi **ELPA JUITA**, pada Akta Kelahiran Nomor : 1304-LT-13092023-0006 tertanggal 13 September 2023;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tidak terdapat perubahan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304034505580003 tanggal 11-02-2024 atas nama Anita, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-13092023-0006 tanggal 13-09-2023 atas nama Anita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304031209220002 tanggal 12-09-2022 atas nama kepala keluarga Anita, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/66/SK/WN/Rambatan 2025 tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kongsu tanggal 3 Juli 1968, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup, untuk bukti surat P-1 sesuai dengan aslinya, untuk P-2 sampai dengan P-4 merupakan bukti asli, sedangkan bukti surat P-5 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 : LAILANUR

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon Anita;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Jawahir;
- Bahwa Bapak Pemohon yaitu Abdul Aziz;
- Bahwa saudara Pemohon satu ibu dan satu bapak bertiga yaitu Epi, Edi dan Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon lain bapak yaitu Rodatunah dan Yuslidar;
- Bahwa Rodatunah umurnya 80 (delapan puluh) tahun lebih dan Yuslidar 70 (tujuh puluh) tahun lebih;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur saudara Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon mengganti nama karena sering sakit maka diganti namanya;
- Bahwa nama Pemohon Ita saja yang Saksi tahu;
- Bahwa nama Pemohon diganti sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa yang Saksi tahu diubah Ita menjadi Anita;
- Bahwa setelah itu Pemohon tidak ada mengubah namanya yaitu tetap Anita;

Saksi ke-2 : ENIES WINTARSIH

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai saksi penggantian nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon awalnya dulu Elpa Juita kemudian diubah jadi Anita;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1958;
- Bahwa Ibu Pemohon adalah Jawahir dan bapak Pemohon adalah Aziz;
- Bahwa Pemohon bersaudara seibu 5 (lima) orang dan kalau kandung seibu seapak 3 (tiga) orang yaitu Epi, Edi dan Pemohon dan yang 2 (dua) orang beda bapak yaitu Rodatunah dan Yuslidar;
- Bahwa bapak dari Rosdatunah dan Yuslidar yaitu Luthan;
- Bahwa Rosdatunah lahir tanggal 4 Agustus 1942 dan Yuslidar lahir November 1949;
- Bahwa Rosdatunah sudah meninggal dan Yuslidar masih hidup;
- Bahwa Edi umurnya diatas 65 (enam puluh lima) tahunan Epi umurnya diatas 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa dulu nama Pemohon Elpa Juita lalu diubah jadi Anita;
- Bahwa usia Pemohon saat namanya diubah SD kelas 1;
- Bahwa waktu itu nama Pemohon diubah karena Pemohon sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dokumen kependudukan dan akta kelahirannya adalah Anita;
- Bahwa saksi tahu sekarang nama Pemohon akan diubah kembali menjadi Elpa Juita lagi;
- Bahwa nama Pemohon hendak menjadi Elpa Juita lagi karena ibu Pemohon meninggalkan sebidang tanah dan di surat pembagian tanah ahli warisnya tertulis nama Elpa Juita;
- Bahwa surat pembagian tanah dibuat tahun 1960 an;
- Bahwa saksi tahu lebih dulu dibuat surat pembagian tanah daripada atau perubahan nama Pemohon dari Elpa Juita menjadi Anita;
- Bahwa Saksi dapat cerita tersebut dari nenek Saksi yaitu Jawahir dan sekarang mau disesuaikan dengan nama yang ada di surat pembagian tanah dan ahli warisnya memang Pemohon;

Saksi ke-3 : MARJUNIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sekira tahun 1964 atau 1965;
- Bahwa Ibu Pemohon namanya Jawahir;
- Bahwa Jawahir pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama suaminya Lutan dan suami kedua namanya Aziz;
- Bahwa dari suami pertama ibunya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Raudatunas dan Yusrizal dan dengan suami kedua ibunya pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Elpa Juita atau Anita (pemohon), kedua Afrizal Pgl. Epi dan ketiga Refdizal Pgl. Edi;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1958 tapi tanggal dan bulan Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu tahun lahir Pemohon karena Saksi tanya langsung ke Pemohon;
- Bahwa dahulu nama Pemohon Elpa Juita panggilan si Ita;
- Bahwa sejak tahun 1964 Saksi tahu nama Pemohon Elpa Juita sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada perubahan nama Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon namanya Aziz sudah meninggal;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk



- Bahwa Saudara Pemohon Epi, Edi, Raudatunas dan Yusrizal masih hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan perubahan nama Pemohon di KTP;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah KTP mengembalikan nama Pemohon ke nama sebenarnya yaitu Elpa Juita;
- Bahwa tujuan mengembalikan namanya ada kaitan dengan sertifikat karena disertifikat tertera nama Elpa Juita tapi di KTP nama Pemohon Anita sehingga harus dikembalikan ke nama sebenarnya dengan melalui proses Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa terkait sertifikat tersebut atau tidak;
- Bahwa di keluarga besar Pemohon tidak ada yang bernama Anita;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dari Pemohon dan orang tua Pemohon dan juga dari keluarga tahunya nama Pemohon adalah Elpa Juita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dahulu di sekolah Pemohon ada orang lain bernama yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen atas nama lain selain Elpa Juita;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula ANITA menjadi ELPA JUITA;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana telah diberi meterai cukup, untuk bukti surat P-1 sesuai dengan aslinya, untuk P-2 sampai dengan P-4 merupakan bukti asli, sedangkan bukti surat P-5 tidak diperlihatkan aslinya, terhadap seluruh bukti surat tersebut sepanjang relevan dan saling berkaitan dapat diterima dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lailanur, saksi Enies Wintarsih dan saksi Marjunis telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon di atas, maka lingkup dari permohonan Pemohon adalah termasuk dalam hal perubahan nama yang mana hal tersebut harus dipandang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) dan sesuai dengan ketentuan tersebut agar perubahan nama Pemohon dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka perubahan nama tersebut harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan tempat tinggal Pemohon dan oleh karena sesuai dengan bukti P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, maka Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum atau tidak dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304034505580003 tanggal 11-02-2024 atas nama Anita, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-13092023-0006 tanggal 13-09-2023 atas nama Anita, P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1304031209220002 tanggal 12-09-2022 atas nama kepala keluarga Anita, diketahui bahwa Permohon bernama Anita yang sesuai dan tercantum dalam identitas pihak permohonan perkara ini, dengan demikian maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kepentingan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam angka 6 (enam) halaman 43 (empat puluh tiga) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007;

Menimbang bahwa mengenai penggantian nama mempunyai maksud yang sama dengan perubahan nama dan perubahan nama diatur secara eksplisit dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa nama Pemohon semula adalah ELPA JUITA yang dulu pernah berganti nama menjadi ANITA sebagaimana dalam bukti surat dokumen kependudukan diantaranya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yang kemudian sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama kembali menjadi ELPA JUITA, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut merupakan lingkup perubahan nama dan memerlukan penetapan pengadilan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang berorientasi pada penyelesaian masalah, maka Hakim menilai sudah sepatutnya pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi, maka Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan karena permohonan ini bersifat *ex parte* sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemohon, sebagaimana dimohonkan dalam petitum keempat permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam dokumen kependudukan diantaranya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-13092023-0006, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304034505580003, dan Kartu Keluarga Nomor 1304031209220002 milik Pemohon dari nama ANITA menjadi ELPA JUITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk tanggal 27 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar, dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Yustika Rini

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bsk